



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya birokrasi yang berdaya saing, pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta kualitas pelayanan publik yang prima, perlu melakukan pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja di instansi pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Lampiran I BAB II huruf B Tahap III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi

Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2026, yang terdiri dari:

- a. Pengarah;
- b. Tim Kerja;
  1. Tim Manajemen Perubahan;
  2. Tim Penguatan Tata Laksana;
  3. Tim Penataan Sistem Sumber Daya Manusia;
  4. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  5. Tim Penguatan Pengawasan; dan
  6. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Pengarah:
  1. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  2. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja

di masing-masing Tim;

3. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
  4. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan; dan
  5. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto secara berkala dan berkelanjutan.
- b. Tim Kerja;
1. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
    - a) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
    - b) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
    - c) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
    - d) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia;

- e) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
2. Tim Penguatan Tata Laksana;
    - a) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
    - b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
  3. Tim Penataan Sistem Sumber Daya Manusia;
    - a) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia;
    - b) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
    - c) Menetapkan kinerja individu;
    - d) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
    - e) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai.
  4. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
    - a) Melakukan public campaign;
    - b) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
    - c) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
  5. Tim Penguatan Pengawasan;
    - a) Meningkatkan kinerja;
    - b) Meningkatkan akuntabilitas;
    - c) Menyusun Rencana Strategi;
    - d) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
    - e) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
  6. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
    - a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
    - b) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;

- c) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
  - i. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima);
  - ii. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
  - iii. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
  - iv. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
  - v. Membuat inovasi pelayanan.
- d) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- e) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- f) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya tim melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 14 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Nayatul Mardiah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN  
2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>A. PENGARAH</b>			
1.	Hamdani	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto	Pengarah merangkap Ketua
2.	Evildo Ramance	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto	Pengarah merangkap Anggota
3.	Febdori Armansyah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto	Pengarah merangkap Anggota
4.	Rika Arnelia	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto	Pengarah merangkap Anggota
5.	Rony Yandri	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto	Pengarah merangkap Anggota
<b>B. TIM KERJA</b>			
1.	Juni Lesmita Devi	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto	Ketua
<b>a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	Fredo Permana	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Hayatul Mardiah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor
3.	Anugrah Krisnovandi	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4.	Affan Hanafiah	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5.	Muhammad Ali Akbar	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data, dan	Anggota

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
		Informasi	
<b>b. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>			
1.	Puti Astri Primawardani	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rusnel	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Asesor
3.	Ade Rahmat Kurnia Sari	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4.	Tiara Amelia Hadi	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5.	Luthfi Rahman	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
6.	Wisika Novita	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
7.	Dila Mita Adrina	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
<b>c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
1.	Rusnel	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Puti Astri Primawardani	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor
3.	Sumarni	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Frisky Tria Sapta	Pelaksana Subbagian	Anggota

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
		Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	
<b>d. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
1.	Fredo Permana	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Hayatul Mardiah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor
3.	Anugrah Krisnovandi	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4.	Affan Hanafiah	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5.	Muhammad Ali Akbar	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
<b>e. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
1.	Hayatul Mardiah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Fredo Permana	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Asesor
3.	Ficky Zulfiqar	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Muhammad Fahrezal Maulana	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Dewi Marisa Tri Putri	Pelaksana Subbagian Teknis	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
6.	Abdul Karim	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
7.	Mika Lestiani	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
<b>f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>			
1.	Rusnel	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Puti Astri Primawardani	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor
3.	Sumarni	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Frisky Tria Sapta	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota


Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 14 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Mayatul Mardiah